

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2016 TENTANG

RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE*BERBASIS *VIDEO-CONFERENCE* DAN TELERADIOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan telemedicine berbasis videoconference dan teleradiologi memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di rumah sakit yang belum memiliki tenaga dokter spesialis tertentu;
 - b. bahwa pelayanan *telemedicine* berbasis *video-confrence* dan teleradiologi merupakan bentuk pelayanan kesehatan dengan metode tertentu yang membutuhkan uji coba dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine Berbasis Video-Conference dan Teleradiologi;



-2-

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



-3-

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);



-4-

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Diagnostik Pelayanan Radiologi Sarana di Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/Menkes/SH/III/2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM PELAYANAN TELEMEDICINE BERBASIS VIDEO-CONFERENCE DAN TELERADIOLOGI.

KESATU

: Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine Berbasis Video-Conference dan Teleradiologi terdiri atas rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu.

KEDUA

: Menetapkan Rumah Sakit Pengampu Program Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta

KETIGA

: Menetapkan Rumah Sakit Pengampu Program Pelayanan Uji Coba Program Pelayanan Teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil, Padang;



-5-

- 2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Hoesin, Palembang;
- 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar; dan
- 4. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta.

KEEMPAT

- : Rumah sakit Program Uji Coba Pelayanan Telemedicine Berbasis Video-Conference yang diampu oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
 - 1. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagar Alam, Sumatera Selatan; dan
 - 2. Rumah Sakit Stroke Nasional, Bukittinggi, Sumatera Barat.

KELIMA

- : Rumah sakit Program Uji Coba Pelayanan Teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang diampu oleh:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil, Padang sebagai berikut:
 - Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Zein Painan,
 Sumatera Barat;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Sumatera Barat;
 - 4. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Sumatera Barat; dan
 - 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti, Riau.



-6-

- b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Hoesin Palembang, sebagai berikut:
 - Rumah Sakit Umum Daerah Curup Rejang Lebong, Bengkulu;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, Bengkulu; dan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung, Lampung.
- c. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makasar yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kalimantan Timur.
- d. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta yaitu:
 Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagar
 Alam, Sumatera Selatan.

KEENAM

- : Tugas rumah sakit pengampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
 - 1. Memberikan pelayanan rujukan telekonsultasi medis spesialistik dan/atau subspesialistik sesuai kebutuhan pada pelayanan telemedicine berbasis video-conference.
 - Memberikan pelayanan ekspertise radiologi dari Dokter Spesialis Radiologi pada pelayanan teleradiologi.
 - 3. Menetapkan tim fungsional pelaksana pelayanan *telemedicine* yang terdiri dari dokter spesialis dan operator melalui Keputusan kepala atau direktur rumah sakit.



-7-

4. Menyediakan sarana prasarana berupa jaringan internet yang memadai, listrik, ruang kerja, dan sarana prasarana lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional pelayanan telemedicine berbasis videoconference dan/atau teleradiologi.

KETUJUH

- : Tugas rumah sakit yang diampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sebagai berikut:
 - 1. Memberikan informasi medis (rekam medis) pasien kepada rumah sakit pengampu untuk kepentingan proses konsultasi, pendidikan dan penelitian;
 - 2. Mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari pasien dan/atau keluarga pasien sebelum melaksanakan rujukan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* dan Teleradiologi ke fasilitas pelayanan kesehatan Pengampu;
 - 3. Menyediakan sarana prasarana berupa jaringan internet yang memadai, listrik, ruang kerja dsb yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional *telemedicine* berbasis *video-conference* dan/atau teleradiologi; dan
 - 4. Membuat standar prosedur operasional pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi.



-8-

KEDELAPAN

: Tenaga kesehatan rumah sakit pengampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* harus memastikan kompetensi tenaga kesehatan rumah sakit yang diampu dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang telah dikonsulkan.

KESEMBILAN

: Penyelenggaraan uji coba program pelayanan telemedicine berbasis video-conference dan teleradiologi dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara kepala atau direktur rumah sakit pengampu dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

KESEPULUH

: Ketentuan mengenai Pedoman Uji Coba Program Pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan Teleradiologi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS

: Pembiayaan penyelenggaraan Uji Coba Program Pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.

KEDUA BELAS

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kementerian Provinsi. Kesehatan, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.



-9-

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-10-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2016
TENTANG
RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM
PELAYANAN TELEMEDICINE BERBASIS
VIDEO-CONFERENCE DAN
TELERADIOLOGI

PEDOMAN UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE* BERBASIS *VIDEO-CONFERENCE* DAN TELERADIOLOGI.

1. LATAR BELAKANG UJI COBA

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diantaranya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah. Terbatasnya lulusan tenaga dokter spesialis-subspesialis dan rendahnya minat untuk bekerja di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk senantiasa menjaga kecukupan dan pemerataannya di seluruh tanah air.

Saat ini distribusi dokter spesialis radiologi kurang merata dimana 83% berada di Indonesia bagian barat, tengah 15% dan timur hanya 2%. Begitu pula dokter spesialis-subspesialis lainnya dimana masih banyak rumah sakit belum memiliki spesialis lengkap 4 (empat) dasar dan 2 (dua) penunjang. *Telemedicine* merupakan salah satu upaya inovatif pemerintah dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis-subspesialis) tersebut utamanya dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan.



-11-

Namun demikian, penerapan telemedicine di Indonesia masih tergolong hal baru sehingga dalam pelaksanaannya yang membutuhkan suatu pengaturan dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi. Untuk itu, agar telemedicine mendapatkan suatu manfaat yang sebesar-besarnya, maka dilaksanakan uji coba dan evaluasi pelaksanaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu secara berkesinambungan. Lesson learnt hasil uji coba menjadi dasar dalam merumusan kebijakan dan pedoman nasional pelayanan telemedicine selanjutnya.

2. RUANG LINGKUP PROGRAM PELAYANAN TELERADIOLOGI DAN TELEMEDICINE BERBASIS VIDEO-CONFERENCE

Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui pemanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan panduan/konsultasi diagnostik dan tata laksana perawatan pasien antara fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu.

Jenis pelayanan telemedicine yang berkembang di dunia sangat beragam menyesuaikan jenis kebutuhan layanan kesehatan tertentu dengan didukung oleh teknologi telekomunikasi dan informasi dari mulai yang sederhana hingga yang memiliki kompleksitas tinggi. Dari berbagai jenis pelayanan telemedicine tersebut, pelayanan teleradiologi dan tele-konsultasi melalui telemedicine berbasis videoconference merupakan jenis telemedicine yang paling umum dan telah diterapkan oleh beberapa fasilitas pelayanan kesehatan swasta di Indonesia.

a. Pelayanan Teleradiologi

Teleradiologi dilaksanakan untuk memberikan akses pelayanan ekspertise dan konsultasi hasil pemeriksaan radiologi diagnostik




-12-

secara jarak jauh dari dokter spesialis radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan pengampu, kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang diampu yang tidak/belum memiliki Dokter Spesialis Radiologi.

Bagi rumah sakit yang telah dipenuhi dari penugasan dokter residen senior radiologi, maka teleradiologi dilaksanakan untuk second opinion dan menunjang proses pembelajaran selama masa pendidikan.

Alur Pelayanan Teleradiologi






-13-

- b. Telemedicine Berbasis Video-Conference
- c. Telemedicine berbasis video-conference dilaksanakan untuk memberikan konsultasi medis secara jarak jauh pada bidang spesialisasi yang dibutuhkan dalam rangka diagnostik, pengobatan dan perawatan pasien, antara fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu dimana terdapat keterbatasan dokter spesialis dan/atau dokter subspesialis.

Alur Pelayanan Telemedicine Berbasis Video-Conference





-14-

d. Penunjukkan Rumah Sakit Pengampu

- Penunjukkan rumah sakit UPT Vertikal sebagai pengampu pelaksana uji coba *telemedicine* mempertimbangkan kesiapan rumah sakit memiliki dokter spesialis/subspesialis, pelayanan 24 jam dan sarana-prasarana telekomunikasi.
- Penunjukkan rumah sakit daerah yang diampu pelaksana uji coba *telemedicine* memperhatikan kebutuhan penguatan pelayanan (keterbatasan dokter spesialis-subspesialis) di rumah sakit yang diampu.
- Penetapan jejaring pelayanan telemedicine memperhatikan jarak lokasi antara rumah sakit pengampu dan yang diampu.
- e. Perjanjian Kerja sama Pelayanan (PKS) *Telemedicine*Untuk menunjang pelaksanaan uji coba, disusun perjanjian kerjasama antara rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu untuk menyepakati pengaturan hal-hal sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	ISI
а	Penunjukkan	Merujuk pada Ketetapan Menteri
b	Maksud dan	Mengatasi keterbatasan dokter spesialis-subspesialis
	tujuan	
С	Ruang lingkup	Ruang lingkup pelayanan telemedicine berbasis video-
		conference dan/ atau teleradiologi
d	Hak dan	Kewenangan dokter spesialis-subspesialis yang
	kewajiban para	memberikan konsultasi <i>telemedicine</i> memiliki Surat
	pihak	Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP),
		meliputi menjaga kerahasiaan informasi medis,
		mendapatkan informed consent pasien, respons time
		pelayanan <i>emergency</i> dan <i>nonemergency</i> , jasa
		pelayanan, pelaporan, dan kewenangan lain sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



-15-

NO	PENGATURAN	ISI
е	Alur pelayanan	Prosedur pengiriman data, mekanisme komunikasi, penjadwalan pelayanan, mekanisme umpan balik, <i>follow up</i> pengobatan, dan penolakan
F	Tata cara pengajuan klaim	Mekanisme pengajuan dan pejabat penanggungjawab
G	Pembayaran	Besaran jasa pelayanan, mekanisme pembayaran, dan jangka waktu pembayaran.
h	Komunikasi	Narahubung penanggungjawab pelayanan/kepala departemen, operator, dan dokter spesialis-subspesialis
i	Jangka waktu	Sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
j	Force majeure	Segala bentuk kejadian dan bencana yang terjadi menyebabkan keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan para pihak.
k	Penyelesaian Perselisihan	Mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah dengan menjaga kesinambungan pelaksanaan uji coba. Kementerian Kesehatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
1	Penutup	Kebutuhan pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan, kebutuhan amendemen dan atau addendum, menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.
m	Hal-hal lain yang dibutuhkan	

f. Evaluasi Uji Coba

Evaluasi uji coba program pelayanan *Telemedicine* berbasis *vidoe-conference* dan teleradiologi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan secara berkala dengan melibatkan organisasi profesi dan rumah sakit pelaksana.



-16-

3. PENJABARAN PEMBIAYAAN YANG DIANGGARKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan uji coba, Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan sarana intranet (VPN) dengan kapasitas 512 Kbps sampai dengan 1 Mbps, Data Center (server di Kementerian Kesehatan), peralatan multimedia dan digital, komputer set dan perangkat lunak kepada rumah sakit pengampu dan yang diampu. Kemanan data (security) pelayanan telemedicine berbasis video-conference dan teleradiologi dijaga melalui sistem login (username dan kata sandi bagi operator dan Doker Spesialis Radiologi) aplikasi teleradiologi serta jalur tertutup intranet (VPN) Kementerian Kesehatan.

Distribusi dan jenis perangkat di rumah sakit sebagaimana berikut:

1. Perangkat Pelayanan Teleradiologi di Rumah Sakit Pengampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Monitor Medical Grade	1
3	UPS	1

2. Perangkat Teleradiologi di Rumah Sakit Yang diampu*

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Computer Radiography/CR	1
3	Printer Radiologi	1
4	UPS	1
5	Printer dokumen	1

*Kecuali di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kalimantan Timur.



-17-

3. Perangkat *Telemedicine* berbasis *video-conference* di Rumah Sakit Pengampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Perangkat endpoint video-conference	1
3	Televisi berwarna 32 inci	1
4	UPS	1

4. Perangkat *Telemedicine* berbasis *video-conference* di Rumah Sakit yang diampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Perangkat endpoint video-conference	1
3	Televisi berwarna 32 inci	1
4	UPS	1

Perangkat teleradiologi dan *telemedicine* berbasis *video-conference* uji coba menjadi milik rumah sakit penerima mengacu pada peraturan perundangan tentang penelolaan barang milik negara.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK